



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 31 Januari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 01 Pebruari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tgl. 2 April 2011 (29 Rabiul Akhir 1432 H) Penguat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 253/06/V/2011 Tgl. 2 Mei 2011 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penguat beralamat di Jalan Mekatani Gang Nusantara No. 7 Desa Marindal I, Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama NAILA RIZKI FADDILLAH binti MUHAMMAD FADILLAH yang lahir pada Tgl. 17 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.1271-LU-271-22012-0195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu dengan mencuri uang orang tua Penggugat bahkan memfitnah adik Penggugat yang telah mencuri uang tersebut. Namun setelah ketahuan bahwa Tergugat sendiri mencuri uang tersebut maka Tergugat mengaku bersalah, dan bahkan Tergugat juga memfitnah Penggugat dengan mengatakan Penggugat menuntut hidup berlebih kepada Tergugat sehingga mendorong Tergugat untuk mencuri;
5. Bahwa karena merasa malu kepada orang tua Penggugat, maka Penggugat mengambil keputusan yaitu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar X No. 70 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat pada bula Oktober 2013 Tergugat mengalami sakit dan diopname di Rumah Sakit, namun yang sangat fatal adalah dimana selain berobat secara medis Tergugat juga berobat secara nonmedis ke Dukun yang mana Dukun tersebut menuduh dan memfitnah orang tua Penggugat yang membuat Tergugat mengalami sakit;
7. Bahwa fitnah Tergugat kepada orangtua Penggugat yang tidak mendasar tersebut telah disebarluaskan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa orangtua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, maka pada Januari 2014 Tergugat memberikan SMS kepada Penggugat yang isinya Tergugat menjatuhkan Talak 3 kepada Penggugat;
8. Bahwa saat Penggugat menerima SMS tersebut Penggugat kemudian memberitahukan kepada orangtua Penggugat, yang mana orangtua Penggugat kemudian mendatangi Tergugat menanyakan kebenaran SMS tersebut dan Tergugat membenarkan SMS tersebut merupakan SMS dari Tergugat;
9. Bahwa kemudian Tergugat dinasehati oleh keluarga alm. Ayah Tergugat, bahwa Talak I Tergugat telah jatuh keluarga alm. Ayah Tergugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat kembali rujuk sebelum massa iddah Penggugat berakhir;

10. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dengan syarat Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Tergugat dan memilih rumah kontrakan dan hidup mandiri, meskipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan pada saat itu namun Penggugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat sehingga Tergugat nantinya dapat menafkahi keluarganya, namun Tergugat bekerja hanya bertahan 6 bulan sebab Tergugat dikeluarkan dari Kantor Tergugat bekerja;

11. Bahwa selama menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bahkan Tergugat merupakan lelaki yang malas bekerja hal ini Penggugat kemukakan dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat mengancam akan membelikan becak mesin untuk Tergugat apabila tidak mau bekerja;

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak adalagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sehingga pada Tgl. 19 Maret 2017 Tergugat bersama keluarganya datang ke rumah orangtua Penggugat dan memulangkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat sedang tugas di luar kota;

13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami percekocokan dan Penggugat tidak menerima nafkah wajib dari Tergugat selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Tgl. 19 Maret 2017 dan Penggugat juga tidak bias bersandar hidup dengan imam yang btidak memiliki agama yang kuat dan suka berdukun, maka oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa Gugatan Cerai Penggugat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tgl. 2 April 2011 (29 Rabiul Akhir 1432 H) sesuai dengan kutipan Kata Nikah No. 253/06/V/2011 Tgl. 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Agama Kecamatan Medan Perjuangan adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjatuhkan Talak Ba'in Sughra kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *inperson* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas nasehat dan saran Majelis tersebut, Penggugat kemudian secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *inperson* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 01 Pebruari 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000.00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, SH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp	560.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	651.000.00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)